



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 15 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BATUAN KEPADA PT. SETIO BUDI PUTERA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan kewenangan Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari PT. Setio Budi Putera Nomor : 060/ADM-U/SBP/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal : WIUP, dengan lokasi Desa Sinar Hading, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan evaluasi dengan hasil Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat sehingga dapat diberi persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada PT. Setio Budi Putera;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan Kepada PT. Setio Budi Putera.

KEDUA : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada:

Nama Perusahaan	: PT. Setio Budi Putera
Alamat	: Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Wai Hali- Kecamatan Larantuka
NPWP	: 73.804.128.4-921.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Jenis Batuan	: Batu dan Sirtu
Luas	: 0.40 (Nol Koma Empat Puluh) Hektar
Lokasi Penambangan	
Desa	: Desa Sinar Hading
Kecamatan	: Lewolema
Kabupaten	: Flores Timur
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2207

Dengan Daftar Koordinat WIUP dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. /

- KETIGA** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ini maka :
- a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
 - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah diterimanya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) segera mengajukan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

KEEMPAT : Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 APRIL 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
9. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Bupati Flores Timur di Larantuka;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan di Jakarta. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 115 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 21 APRIL 2017

KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

PERUSAHAAN : SETIO BUDI PUTERA
KOMODITAS : BATUAN
LOKASI : DESA SINAR HADING
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : FLORES TIMUR
KODE : 2207
LUAS (Ha) : 0.40 (Nol koma Empat Puluh) Hektar

NO	Garis Bujur Timur (BT)			Garis Lintang Selatan (LS)		
	°	'	"	°	'	"
1	122	54	10.7	-8	14	52.9
2	122	54	10.8	-8	14	52.3
3	122	54	28	-8	14	58.5
4	122	54	28.5	-8	14	59


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ↓


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 115 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 21 APRIL 2017



**PETA WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN**

Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Kabupaten : Flores Timur

Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geokimia, Geofisika) Potensi Sumber Daya dan Cadangan

Sumber Peta

1. Peta Administrasi Kabupaten Flores Timur
2. SHP Kawasan hutan 2014
3. Pemetaan Lapangan Lokasi WIUP Bidang Dinas Energi Dan Sumber Daya

Legenda Peta

- Jalan
- Sungai
- Garis Kontur
- Titik Koordinat WIUP
- Jembatan
- Batas WIUP
- Lokasi Stone Crusher PT. Setia Budi Putera

Kawasan Hutan berdasarkan SK 3911/MENHUT-VII/KUH/2014

APL

Pengesahan

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Timur

[Signature]

IF. BONI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640221 199303 1 007

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

[Signature]
FRANS LEBU RAYA